



PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Polejiwa (depan dermaga Polejiwa), Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang ojek, tempat kediaman dahulu di Polejiwa, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.Br, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2020/PA.Br



1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Sabtu, tanggal 13 November 1999 di Polejiwa, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dinikahkan oleh imam yang bernama Muhtar dengan mahar berupa uang tunai sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Penggugat yang bernama Muhammad Amin bin Kaseng dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Baremang dan Mahmud;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus perjaka, tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Polejiwa, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, selama kurang lebih 7 tahun dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak;
5. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak bulan Oktober tahun 2004 hubungan Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:
 - 5.1. Tergugat sering marah-marah, dan berkata kasar bahkan sering menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul;
 - 5.2. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah ekonomi terhadap Penggugat selama kurang lebih 13 tahun terakhir;
6. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2006 Tergugat meminta izin untuk pergi mencari nafkah, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat bahkan Tergugat tidak pernah kembali ditempat kediaman bersama sampai sekarang dan telah berjalan selama kurang lebih 13 tahun 2 bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami kepada Penggugat dan tidak pernah lagi menafkahi Penggugat lahir dan batin;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2020/PA.Br



7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

8. Bahwa dahulu Tergugat bertempat kediaman di Polejiwa, Desa Tellumpnua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Tidak Berdomisili dengan Nomor 21/DTP/TR/II/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tellumpnua tertanggal 04 Februari 2020;

9. Bahwa Penggugat adalah warga negara yang tergolong kurang mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu/ Miskin dengan Nomor Surat 000/22/SKTM/DTP/TR/II/2020 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Tellumpnua tertanggal 04 Februari 2020 dan diketahui oleh Camat Tanete Rilau.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat Penggugat, dengan Tergugat Tergugat yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 13 November 1999 di Polejiwa, Desa Tellumpnua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
3. Menceraikan Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2020/PA.Br



patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat untuk dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Desa Tellumpunua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung;
- Bahwa, saksi mengetahui dan hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 1999 di Desa Tellumpunua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan menggunakan tatacara syari'at Islam;
- Bahwa ijab dan kabul dilaksanakan antara ayah kandung Penggugat bernama Muhammad Amin dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernikahan adalah Baremang dan Mahmud;
- Bahwa mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Penggugat adalah gadis dan Tergugat bujang;
- Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2020/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada larangan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Tellumpenua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2004, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat temperamental, sering berkata dan bersikap kasar kepada Penggugat bahkan pernah memukul Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2006, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mau mencari kerja dan sejak saat itu sudah tidak ada kabar beritanya lagi, sudah berlangsung selama lebih dari 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa, saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya, baik Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2., umur 42 tahun, agama ..., pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru,

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2020/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai saudara sepupu;
- Bahwa, saksi mengetahui dan hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 1999 di Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan menggunakan tatacara syari'at Islam;
- Bahwa ijab dan kabul dilaksanakan antara ayah kandung Penggugat bernama Muhammad Amin dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernikahan adalah Baremang dan Mahmud;
- Bahwa mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Penggugat adalah gadis dan Tergugat bujang;
- Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada larangan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2004, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2020/PA.Br



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat temperamental, sering berkata dan bersikap kasar kepada Penggugat bahkan pernah memukul Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2006, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mau mencari kerja dan sejak saat itu sudah tidak ada kabar beritanya lagi, sudah berlangsung selama lebih dari 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa, saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya, baik Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha maksimal mendamaikan dengan cara

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2020/PA.Br



menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Barru, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Penggugat dengan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2020/PA.Br



memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg sehingga keterangan kedua orang saksi memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan dua orang saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Barru;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tanggal 13 November 1999 di Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
4. Bahwa ijab kabul dilaksanakan antara wali nikah dengan Tergugat, adapun yang menjadi wali nikahnya adalah Muhammad Amin, ayah kandung Penggugat, dihadiri oleh saksi-saksi bernama Baremang dan mahmud dengan mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
6. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
7. Bahwa selama masa pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, belum pernah bercerai dan Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2020/PA.Br



8. Bahwa sejak tahun 2004, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tempramental, sering berkata dan bersikap kasar bahkan pernah memukul Penggugat;

9. Bahwa sejak tahun 2006 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu pula keduanya sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

10. Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan pihak Penggugat dan keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

12. Bahwa kedua orang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Barru;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

3. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2020/PA.Br



4. Bahwa kediaman Tergugat tidak jelas dan tidak diketahui dengan pasti di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
6. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun secara berturut-turut;
7. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
9. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat yang beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Barru, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Barru;

Menimbang, bahwa tempat kediaman Tergugat tidak jelas dan tidak diketahui dengan pasti di wilayah Republik Indonesia, Relaas Panggilan Tergugat dilaksanakan dengan cara diumumkan melalui mass media sebanyak 2 kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua, dan sidang dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 bulan setelah panggilan terakhir, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2020/PA.Br



Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, adapun dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

- a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحتها و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

- b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2020/PA.Br



وَيَقْبَلُ إِقْرَارَ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan bathin Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah retak diakibatkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2006, atau selama lebih dari 13 (tiga belas) tahun, tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan dapat merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut dan tidak ada harapan akan hidup

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2020/PA.Br



rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Barru Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2020/PA.Br



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat, Penggugat dengan Tergugat, Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 1999 di Desa Tellumpunua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Barru Tahun 2020 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1441 Hijriah oleh Lia Yuliasih, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. dan Nahdiyanti, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Haruddin Timung, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Lia Yuliasih, S.Ag.
Hakim Anggota,

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.

Nahdiyanti, S.H.I.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2020/PA.Br



Panitera Pengganti,

Haruddin Timung. S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp,00
- ATK Perkara : Rp 70.000,00
- Panggilan : Rp 424.000,00
- Redaksi : Rp ...,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2020/PA.Br